



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman pembangunan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh Eselon, baik tingkat Eselon II, tingkat Eselon III Eselon IV dan pelaksana.

RKT ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

Penyusunan RKT ini tentunya belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RKT ini, sehingga RKT ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, Januari 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kab. Sinjai



ARIEUDDIN S.Sos.M.Si
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP. 19631228 199003 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas lima eselon III dan lima belas eselon IV dan fungsional umum sejumlah 14 orang.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar dan urusan kehutanan (Taman Hutan Raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tersebut, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan isu–isu strategis sebagai berikut :

ISU STRATEGIS
1. Indeks kualitas lingkungan khususnya pada kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya jumlah sampah yang di daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman.
2. Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, khususnya pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota, taman-taman kota dan ruang terbuka hijau serta masih rendahnya kapasitas lingkungan hidup, antara lain ; pengakuan masyarakat hutan adat, pengelolaan taman hutan raya, pemberian penghargaan lingkungan hidup, kapasitas pejabat pengawas lingkungan beserta sarana dan prasarananya, penyusunan instrument perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
26. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 65);
27. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor);
28. Peraturan Bupati Nomor 575 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 575);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2017., Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mengacu pada rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai yang sudah dilaksanakan pada tahun 2018, dan rencana strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, terdapat sasaran kinerja mencapai 100 % dan kurang dari 100 % untuk target tahunan, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan untuk target akhir periode renstra, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
	- IPA/IKA		64-65	86.88	133.66	64-65	133.66
	- IPU/IKU		90-95	90.27	95.02	90-95	95.02
2.	Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100 %	100 %	100 % (14 kasus)	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup.		51 usaha	29 usaha	56.86 %	100 % dari jumlah usaha	66.66 % (34/51 *100)

Untuk tahun 2018, capaian kerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator indeks kualitas lingkungan hidup, dan indikator Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas dari target pada akhir RENSTRA (2018), sedangkan indikator Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup menyumbang 66.66 % dari target pada akhir RENSTRA (2018).

Keberhasilan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2017, dipengaruhi oleh komitmen Pemerintah Daerah dalam pencapaian sasaran melalui peran aktif seluruh stakeholder Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk mencapai sasaran, serta alokasi dana yang memadai pada program yang mendukung sasaran tersebut.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini sebanyak 2 (dua) program. Program pertama adalah pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program kedua, Program Penataan Hukum Lingkungan

Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : Pemantauan Kualitas Lingkungan, *Monitoring dan Evaluasi Dokumen Lingkungan, Kegiatan Inventarisasi Kerusakan Lahan, Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kualitas Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup*

Sasaran 2 Meningkatnya Pengelolaan Persampahan

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA (2018)	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Penanganan Sampah		65 %	42.58 %	65.50 %	65 %	65.50 %

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja sedang, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 65.50 % dari target pada akhir RENSTRA (2018), capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2018 tidak mencapai target kinerja.

Penanganan sampah pada tahun 2018 sebesar 42.58 %, lebih rendah di banding dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 65.87 %. Prosentase penanganan sampah Tahun 2018 diukur dengan jumlah sampah yang dikumpulkan dan diangkut ke TPA serta ditambah dengan jumlah sampah yang ditangani pada Bank Sampah dan TPS3R dibanding dengan volume timbulan sampah se Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Volume sampah yang tertangani pada tahun 2018 sebesar 40593,33 M³ (13395,80 ton) dari target penanganan sampah tahun 2018 sebanyak 50000 M³ dan pengurangan sampah sebesar 2765,95 ton. Sehingga volume sampah yang terkelola pada tahun 2018 sebanyak 16161,75 ton atau 42,58 % yang terkelola dari produksi timbulan sampah tahun 2018 ± 37957 ton.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai pada umumnya masih belum maksimal, baik berupa penanganan (pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA), dan upaya pengurangan. Hal ini terlihat dalam capaian pengelolaan sampah, masih dibawah target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Sasaran 3 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2018			Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2018 terhadap 2018 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
5.	Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)		775 Ha	775 Ha	100	775 Ha	100 %
6.	Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri		58 Sekolah (30 Adiwiyata Kab., 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2	39 sekolah (36 sekolah adiwiyata kabupaten , 3 sekolah adiwiyata provinsi)	67.24 %	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 Adiwiyata Provinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata	67.24 % (39/58 x 100) 3 sekolah Adiwiyata Propinsi, 36 sekolah
7.	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk		18 unit	18	100 %	18 unit	100 %

Untuk tahun 2018, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100 % untuk indikator Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha), dan 67.24 % untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri serta 100 % untuk indikator Jumlah Bank Sampah yang terbentuk dari target pada akhir RENSTRA (2018). Namun, untuk indikator jumlah sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri capaian kinerja pada akhir Renstra (2018), tidak mencapai target atau capaian kinerjanya, sedang.

Dukungan program terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, Program Perlindungan dan Pengawetan Tahura.

Untuk tahun 2018, rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 83.65 %.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kerjanya. Meskipun demikian, jika dilihat berdasarkan program/kegiatan di sasaran meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pencapaian kinerja terendah pada kegiatan Pembinaan Sinjai Go Green, tidak mencapai kategori sekolah Adiwiyata Nasional, Adiwiyata Provinsi dan Adiwiyata Kabupaten sebagaimana yang ditargetkan pada Tahun 2018.

Tabel. 1
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup			96.37
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
	- Indeks Pencemaran Air (IPA)/Indeks Kualitas Air	64-65	86.88	133.6
	- Indeks Pencemaran Udara (IPU)	90-95	90.27	95.02
	2. Persentase kasus lingkungan hidup yang tertangani tuntas	100	100	100
	3. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan	51 usaha	29 usaha	56.86
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	65 %	42.58 %	65.50
3	Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan :			89.08
	1. Luas kawasan SDA yang dikembangkan dan terjaga sesuai fungsinya (Ha)	775 Ha	775 Ha	100 %
	2. Jumlah Sekolah dengan kategori Adiwiyata Kab./Prop./ Nasional/Mandiri	58 Sekolah (30 Adiwiyata Kabupaten, 21 adiwiyata Propinsi, 5 Adiwiyata Nasional, 2 Adiwiyata Mandiri)	39 sekolah(36 sekolah adiwiyata kab., 3 adiwiyata Propinsi, - adiwiyata nasional)	67.24
	3. Jumlah Bank Sampah yang terbentuk	18 unit	18 unit	100
Rata- Rata Capaian Kinerja				83.65

2.2. **Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018-2023.

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
- b. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah.

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKLH	1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1. Prosentase Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	80
				2. Prosentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	20
				3. Nilai TPA (Program Adipura)	71
				4. Volume Timbulan Sampah yang tertangani (ton)	9979.2 ton

1	2	3	4	5	6	
			2. Meningkatnya indeks kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	90
				2.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	85.5
				3.	Terintegrasinya RPPLH, KLHS ke dalam rencana pembangunan daerah	Ada
				4.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	3 Keg.
				5.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.	64 usaha

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2019 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.